



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
CV SPEKTRUM TEKNOLOGI

TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM PENELITIAN TERAPAN DPPM BERJUDUL
PENILAI OTOMATIS PROPOSISI PETA KONSEP *OPEN-ENDED* BERBASIS
MODEL BERT

NOMOR: 13.1.98/UN32.5.5.3/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Eng. Didik Dwi Prasetya, S.T.,M.T: Ketua Program Studi S2 Teknik Elektro, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Teknik Elektro Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Ir. Danang Arengga Wibowo, S.Pd., M.T: Founder CV Spektrum Teknologi, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV Spektrum Teknologi, yang berkedudukan di Jl. Bantaran Indah Blk. A No.14A, Kel. Tulusrejo, Lowokwaru, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kerja Sama Program Penelitian Terapan DPPM Berjudul Penilai Otomatis Proposisi Peta Konsep *Open-ended* Berbasis Model Bert yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kerja Sama Program Penelitian Terapan DPPM Berjudul Penilai Otomatis Proposisi Peta Konsep *Open-ended* Berbasis Model Bert.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kerja Sama Program Penelitian Terapan DPPM Berjudul Penilai Otomatis Proposisi Peta Konsep *Open-ended* Berbasis Model Bert antara Program Studi S2 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan CV Spektrum Teknologi .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa prodi yang bersangkutan.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kerja Sama Program Penelitian Terapan DPPM Berjudul Penilai Otomatis Proposisi Peta Konsep *Open-ended* Berbasis Model Bert minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja Sama Program Penelitian Terapan DPPM Berjudul Penilai Otomatis Proposisi Peta Konsep *Open-ended* Berbasis Model Bert pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 13 Januari 2025 sampai dengan 12 Januari 2026.



**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S2 Teknik Elektro

Dr. Eng. Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T
NIP 197909302008011010

PIHAK KEDUA,
Founder
CV Spektrum Teknologi



Ir. Danang Arengga Wibowo, S.Pd., M.T

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
CV SPEKTRUM TEKNOLOGI

TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM PENELITIAN TERAPAN DPPM BERJUDUL
PENILAI OTOMATIS PROPOSISI PETA KONSEP *OPEN-ENDED* BERBASIS
MODEL BERT

NOMOR: 13.1.98/UN32.5.5.3/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Eng. Didik Dwi Prasetya, S.T.,M.T: Ketua Program Studi S2 Teknik Elektro, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Teknik Elektro Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Ir. Danang Arengga Wibowo, S.Pd., M.T: Founder CV Spektrum Teknologi, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV Spektrum Teknologi, yang berkedudukan di Jl. Bantaran Indah Blk. A No.14A, Kel. Tulusrejo, Lowokwaru, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kerja Sama Program Penelitian Terapan DPPM Berjudul Penilai Otomatis Proposisi Peta Konsep *Open-ended* Berbasis Model Bert yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kerja Sama Program Penelitian Terapan DPPM Berjudul Penilai Otomatis Proposisi Peta Konsep *Open-ended* Berbasis Model Bert.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kerja Sama Program Penelitian Terapan DPPM Berjudul Penilai Otomatis Proposisi Peta Konsep *Open-ended* Berbasis Model Bert antara Program Studi S2 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan CV Spektrum Teknologi .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa prodi yang bersangkutan.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kerja Sama Program Penelitian Terapan DPPM Berjudul Penilai Otomatis Proposisi Peta Konsep *Open-ended* Berbasis Model Bert minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja Sama Program Penelitian Terapan DPPM Berjudul Penilai Otomatis Proposisi Peta Konsep *Open-ended* Berbasis Model Bert pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 13 Januari 2025 sampai dengan 12 Januari 2026.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

✍

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S2 Teknik Elektro

PIHAK KEDUA,
Founder
CV Spektrum Teknologi



Dr. Eng. Didi Dwi Prasetya, S.T., M.T
NIP 197909302008011010

Ir. Danang Arengga Wibowo, S.Pd., M.T

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

7